

ABSTRAK PERATURAN

PEGAWAI NEGERI SIPIL - IURAN - JAMINAN KECELAKAAN KERJA
2016

PERMENKEU RI NOMOR 241/PMK.02/2016 TANGGAL 30 DESEMBER 2016 (BN Tahun 2016 No.2163)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN IURAN DAN PELAPORAN PENYELENGGARAAN PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN APARATUR SIPIL NEGARA

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6C ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil se bagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengelolaan Juran dan Pelaporan Penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil dan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No. 25 Tahun 1981 (LN Tahun 2008 No. 37, TLN No. 3200) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 20 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 55, TLN No. 5740); PP No. 70 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 212, TLN No. 5740); Perpres RI No. 28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 51); Permenkeu RI No. 234/PMK.01/2015 (BN Tahun 2015 No. 1926);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Dalam rangka menyelenggarakan program THT PNS dan program JKK dan JKM, Pengelola Program mengelola iuran program THT PNS dan program JKK dan JKM. Iuran program dan hasil pengembangan iuran program merupakan pendapatan Pengelola Program yang pengelolaannya harus dilakukan secara terpisah untuk masing-masing program.

CATATAN : - Penempatan Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi oleh Pengelola Program yang telah dilakukan sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini, harus disesuaikan paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Menteri ini.

- Pengelola Program menyampaikan kepada Menteri Keuangan rencana penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Badan Penyelenggara Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.02/2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2016 dan diundangkan pada tanggal 4 Januari 2017.